

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar belakang

Perkembangan Perbankan Syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat terhadap perbankan syariah semakin bertambah. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah asetnya yang terus meningkat, persebaran kantor-kantor bank syariah yang semakin meluas, dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk-produk bank syariah di seluruh Indonesia. Kesadaran masyarakat ini juga tidak terlepas dari dorongan peraturan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan kepastian hukum dan keyakinan bagi masyarakat untuk menggunakan produk-produk dan jasa perbankan syariah.

Di tengah pesatnya perkembangan industri perbankan syariah saat ini, Persaingan antar bank syariah yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, Kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang.

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah (Ali, 2008). Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip sewa dan pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap (Ali, 2008). Diantara empat pola penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah, terdapat dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah. Akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli adalah murabahah, istishna. Sedangkan pada prinsip bagi hasil, akad yang banyak digunakan adalah

mudharabah dan musyarakah (Antonio, 2001). Berdasarkan statistik Bank Indonesia bulan September tahun 2014, akad yang paling banyak digunakan pada prinsip jual beli adalah murabahah yaitu sekitar 59,76% dari total pembiayaan yang diberikan bank syariah di Indonesia dan istishnanya sebagian dari total pembiayaan, akad murabahah mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad musyarakah dan mudharabah yaitu sekitar 22,79% dan 7,34% . Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan baik prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa dan akad pelengkap akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima bank syariah.

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah Return on Asset (ROA). ROA adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Pendekatan ROA dirasakan tepat untuk digunakan dalam pengukuran tingkat profitabilitas bank syariah yang nantinya akan dihubungkan dengan perhitungan pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil. Semakin besar ROA bank maka semakin besarpula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Variabel untuk mengukur ROA adalah pembiayaan jual beli. Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu

penyusunan aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/markup*. Dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*). Semakin besar pembiayaan jual beli maka profitabilitas akan semakin tinggi.

Variabel berikutnya untuk mengukur ROA adalah pembiayaan bagi hasil. Pengelolaan pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusunan aset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Sasmita,2014). Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (Firdaus, 2009). Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Pemberian pembiayaan kepada konsumen atau calon nasabah atau calon debitur adalah dengan melewati proses pengajuan pembiayaan dan melalui proses analisis pemberian pembiayaan terhadap pembiayaan yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi. Namun, semakin meningkatnya penyaluran pembiayaan, biasanya disertai pula dengan meningkatnya pembiayaan yang bermasalah atas pembiayaan yang diberikan.

*NonPerforming Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan bermasalah pada suatu bank. Pembiayaan

bermasalah di sini adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF dijadikan variabel yang mempengaruhi profitabilitas karena Besarnya pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan berpengaruh negatif pada profitabilitas bank(Wibowo, 2013).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah, Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia“**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan jual beli secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Apakah pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
3. Apakah rasio Non Performing Financing (NPF) secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

4. Apakah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

### 1.3 Pembatasan Masalah

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Variabel dalam penelitian ini dibatasi pada faktor pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan non performing financing (NPF) yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 sampai 2013.

### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis apakah pembiayaan jual beli secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Bank Umum Syariah.
2. Menganalisis apakah pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Menganalisis apakah rasio Non Performing Financing (NPF) secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
4. Menganalisis apakah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio *non performing financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

